



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andrew Valerie;**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Akasia II Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andrew Valerie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ahmad Syukri Lubis, SH.MH, dkk Advokat – Penasehat Hukum / Konsultan Hukum pada AHMAD SYUKRI LUBIS & REKAN berkantor di Jl. Bajak II No.63 D Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukkan penasehat hukum tertanggal 30 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDREW VALERIE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke - 1 KUHP. (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) bungkusan plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867

Dipergunakan dalam Berkas Perkara ADEK CHANDRA.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW **dikembalikan kepada IRWAN SOEJADI Als AHUI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis berdasarkan Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 03 Mei 2023, yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa Andrew Valerie tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Andrew Valerie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrispraak*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu) butir seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas) gram, 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol : BK 1623 UW;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW;

Dikembalikan kepada IRWAN SOEJADI Als. AHUI;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara tertulis berdasarkan Tanggapan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDREW VALERIE bersama-sama dengan ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat disebuah warung di Jln. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis pil ekstasi dengan berat 2832 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari informan yang menjelaskan bahwa ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkoba. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING,

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, ADEK CHANDRA bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendatangi ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh ADEK CHANDRA dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu terdakwa ANDREW VALERIE. Pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan ADEK CHANDRA dan ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian terdakwa ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos menyuruh ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE. Selanjutnya ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos lalu pada saat itu terlihat ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan terlihat ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dan juga ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik). Selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari terdakwa ANDREW VALERIE yaitu 1

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan terdakwa ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada terdakwa ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara terdakwa ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa ADEK CHANDRA dan terdakwa ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDREW VALERIE bersama-sama dengan ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7271/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, B. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE adalah benar mengandung PENTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDREW VALERIE bersama-sama dengan ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2022, bertempat disebuah warung di Jln. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 2832 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari informan yang menjelaskan bahwa ADEK CHANDRA akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkotika. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Colombia, ADEK CHANDRA bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendatangi ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh ADEK CHANDRA dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu terdakwa ANDREW VALERIE. Pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE menanyakan keberadaan ADEK CHANDRA dan ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian terdakwa ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat



didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos menyuruh ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE. Selanjutnya ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos lalu pada saat itu terlihat ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkotika jenis pil esktasi tersebut dan terlihat ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dan juga ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik). Selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari terdakwa ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



S.Sos melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan terdakwa ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada terdakwa ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara terdakwa ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa terdakwa ANDREW VALERIE dan ADEK CHANDRA berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa ANDREW VALERIE bersama-sama dengan ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7271/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, B. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE adalah benar mengandung PENTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERRY SETIAWAN RAMADHAN, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa memiliki narkotika jenis pil ekstasi, yang mana pangkapan Terdakwa Terkait dengan Terdakwa ADEK CHANDRA (dalam berkas perkara yang berbeda);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADEK CHANDRA pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.40 Wib disebuah warung di Jln. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan terdakwa ANDREW VALERIE pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.50 Wib didalam sebuah mobil di Jln. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan.;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi-saksi mendapatkan informasi dari informan yang menjelaskan bahwa terdakwa ADEK CHANDRA akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkotika. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi-saksi langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi-saksi melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, terdakwa bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



yang dibawa oleh terdakwa ADEK CHANDRA dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya terdakwa ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu terdakwa ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa terdakwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik terdakwa ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu terdakwa ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu Terdakwa ANDREW VALERIE.

- Bahwa kemudian paada saat itu Terdakwa ANDREW VALERIE menanyakan keberadaan terdakwa ADEK CHANDRA dan terdakwa ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone terdakwa ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada ANDREW VALERIE. Selanjutnya terdakwa ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi-saksi lalu pada saat itu terlihat terdakwa ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil esktasi tersebut dan terlihat terdakwa ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi-saksi langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



penangkapan terhadap ANDREW VALERIE dan juga terdakwa ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik).

- bahwa dari penangkapan tersebut dapat disita barang bukti dari ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332.
- Bahwa saat saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi-saksi melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa kemudian saksi-saksi berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ADEK CHANDRA tidak ada izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkoba golongan I;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya;
- 2. Saksi KELLY WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena Terdakwa memiliki narkoba jenis pil ekstasi, yang mana pangakapan Terdakwa Terkait dengan Terdakwa ADEK CHANDRA (dalam berkas perkara yang berbeda);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADEK CHANDRA pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.40 Wib disebuah warung di Jln. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan terdakwa ANDREW VALERIE pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.50 Wib didalam sebuah mobil di Jln. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan.;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi-saksi mendapatkan informasi dari informan yang menjelaskan bahwa terdakwa ADEK CHANDRA akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkoba. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi-saksi langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi-saksi melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, terdakwa bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi-saksi mendatangi terdakwa ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh terdakwa ADEK CHANDRA dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya terdakwa ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu terdakwa ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa terdakwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik terdakwa ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu terdakwa ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu Terdakwa ANDREW VALERIE.

- Bahwa kemudian paada saat itu Terdakwa ANDREW VALERIE menanyakan keberadaan terdakwa ADEK CHANDRA dan terdakwa ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone terdakwa ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi-saksi melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi-saksi menyuruh terdakwa ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada ANDREW VALERIE. Selanjutnya terdakwa ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi-saksi lalu pada saat itu terlihat terdakwa ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil esktasi tersebut dan terlihat terdakwa ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi-saksi langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap ANDREW VALERIE dan juga terdakwa ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik).

- bahwa dari penangkapan tersebut dapat disita barang bukti dari ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332.
 - Bahwa saat saksi-saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi-saksi melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ADEK CHANDRA tidak ada izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkannya;
3. Saksi IRWAN SOEJADI Als AJUI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol BK 1623 UW yaitu milik saksi dimana sebelumnya pemilik dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol BK 1623 UW tersebut adalah RANSANG TUMPAL PARLUHUTAN SITOMPUL yang membeli mobil tersebut dengan cara kredit di jasa pembiayaan PT. BFI FINANCE INDONESIA dengan jangka waktu pembiayaan selama 35 bulan namun pada tanggal 12 Desember 2020;
 - Bahwa saksi dan RANSANG TUMPAL PARLUHUTAN SITOMPUL bermufakat bahwa kepemilikan dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol BK 1623 UW dialihkan oleh RANSANG TUMPAL PARLUHUTAN SITOMPUL kepada saksi dengan cara saksi membayarkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- kepada RANSANG TUMPAL PARLUHUTAN SITOMPUL sebagai uang pengganti uang muka (DP) dan selanjutnya saksi akan meneruskan pembayaran cicilan kredit mobil tersebut di jasa pembiayaan PT. BFI FINANCE INDONESIA sebanyak 35 kali;
 - Bahwa ANDREW VALERIE meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol BK 1623 UW tersebut dari saksi pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 12.00 Wib didepan rumah yang saksi tempati di Jln. Pembangunan 4 Komplek Pembangunan Emas Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan untuk menjemput temannya yang datang dari luar kota;
4. Saksi Adek Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi berada di sebuah rumah yang saksi tempati yang terletak di Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai, saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama MADI (dalam lidik) melalui handphone dengan nomor handphone MADI (dalam lidik) yaitu 081262144499 dan nomor handphone saksi yaitu 081260637867. Kemudian pada saat itu MADI (dalam lidik) menjelaskan maksud dan tujuannya yaitu ingin menyuruh saksi untuk menjemput atau menerima narkoba jenis pil ekstasi dari seseorang suruhan dari MADI (dalam lidik) yang berada di Jl. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai untuk selanjutnya diantarkan dan diserahkan kepada

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menunggu di Kota Medan. Pada saat itu MADI (dalam lidik) menjelaskan akan memberikan upah kepada saksi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya MADI (dalam lidik) menjelaskan kepada saksi akan kembali menghubungi saksi apabila narkoba jenis pil ekstasi tersebut sudah tersedia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi kembali dihubungi oleh MADI (dalam lidik) melalui handphone dan kemudian MADI (dalam lidik) menyuruh saksi untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi pada pukul 20.00 Wib di Jl. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat menuju ke Jl. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan setelah tiba di tempat tersebut saksi kembali dihubungi oleh MADI (dalam lidik) dan menjelaskan bahwa seorang laki-laki akan mendatangi saksi dan akan menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi dan sekaligus uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Beberapa saat kemudian seorang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor dan mendekati saksi. Kemudian seorang laki-laki tersebut menyerahkan kepada saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi dan pada saat itu juga saksi diberikan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada saat itu seorang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan saksi. Selanjutnya saksi juga pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke sebuah rumah yang saksi tempati yang terletak di Kel. Sei Raja Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai. Selanjutnya saksi memindahkan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas ransel milik saksi dan kemudian saksi meletakkan di belakang pintu kamar tidur.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat dari Kota Tanjung Balai menuju Kota Medan dengan menumpang bus Rajawali dengan turut membawa 1 (satu) tas ransel milik saksi yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi yang pada saat itu saksi letakkan dibawah tempat duduk saksi dan pada saat itu saksi turut mengajak istri saksi yang bernama JUNI BINTANG SARAH dan 2 (dua) orang anak saksi yang bernama SYAKILA dan ATLANTIK dengan alasan saksi mengajak untuk bertamasya ke kota Medan. Sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama-sama dengan istri dan kedua orang anak saksi tiba di stasiun bus Rajawali yang terletak

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. SM. Raja Kota Medan. Kemudian setelah keluar dari dalam bus, saksi menghubungi MADI (dalam lidik) melalui handphone dan saksi menjelaskan bahwa saksi sudah tiba di kota Medan. Pada saat itu MADI (dalam lidik) menyuruh saksi untuk segera datang ke depan Rumah Sakit Colombia yang terletak di Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan menemui orang yang akan menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari saksi. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan istri dan anak-anak saksi menumpang 1 (satu) unit mobil sewa menuju ke Rumah Sakit Colombia yang terletak di Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan. Beberapa saat kemudian MADI (dalam lidik) kembali menghubungi saksi melalui handphone dan mengirimkan nomor handphone dari orang yang akan menerima dan menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari saksi dan sekira pukul 12.35 Wib saksi tiba di Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan. Selanjutnya menjelaskan akan mengirimkan nomor handphone dari orang yang akan menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut yaitu 082161475151 dan pada saat itu MADI (dalam lidik) juga menjelaskan bahwa apabila saksi berkomunikasi dengan ANDREW VALERIE, saksi harus terlebih dahulu menanyakan kode rahasia kepada ANDREW VALERIE dan kode rahasia yang harus disebutkan oleh ANDREW VALERIE adalah "1188". Setelah saksi selesai berkomunikasi dengan MADI (dalam lidik), kemudian saksi menghubungi nomor handphone 082161475151 namun tidak diangkat. Beberapa saat kemudian nomor handphone tersebut menghubungi nomor handphone saksi dan orang yang menghubungi saksi tersebut adalah seorang laki-laki yaitu ANDREW VALERIE. Pada saat itu saksi menanyakan kode rahasia terlebih dahulu kepada ANDREW VALERIE dengan bertanya "apa kode rahasianya?" dan pada saat itu dijawab oleh ANDREW VALERIE "1188" dan ternyata kode yang disebutkan oleh ANDREW VALERIE serupa dengan kode yang diberikan MADI (dalam lidik) sebelumnya. Kemudian saksi menanyakan kepada ANDREW VALERIE kemana saksi harus datang dan pada saat itu ANDREW VALERIE menyuruh saksi untuk datang ke depan Rumah Sakit Colombia yang terletak di Jl. Listrik Kota Medan. Kemudian sekira pukul 12.35 Wib saksi tiba di Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan. Kemudian saksi dan istri dan kedua orang anak saksi turun dan keluar dalam mobil kemudian saksi dan istri dan kedua orang anak saksi berada didepan sebuah warung yang terletak di jalan tersebut dan pada saat itu saksi turut membawa 1 (satu) tas ransel yang berisikan narkotika jenis pil

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekstasi. Kemudian saksi kembali menghubungi ANDREW VALERIE melalui handphone dan menjelaskan bahwa saksi telah berada di Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya didepan sebuah warung dan pada saat itu ANDREW VALERIE menyuruh saksi untuk menunggu sebentar karena ANDREW VALERIE akan segera tiba. Kemudian saksi bersama-sama dengan istri dan kedua orang anak saksi duduk di sebuah warung yang terletak dipinggir jalan tersebut. Pada saat itu tiba-tiba beberapa orang laki-laki mendatangi saksi yang ternyata adalah anggota kepolisian dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi.

- Bahwa kemudian pada saat itu anggota kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa saksi dicurigai membawa dan memiliki narkoba jenis pil ekstasi dan pada saat itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel melakukan penyitaan barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi tersebut dan dari dalam tas ransel tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang masing-masing berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Pada saat itu saksi mengaku kepada anggota kepolisian bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut akan segera saksi antarkan dan serahkan kepada orang yang akan menjemput dan menerima yaitu ANDREW VALERIE. Pada saat itu anggota kepolisian menyuruh saksi untuk tetap menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada ANDREW VALERIE namun saksi tetap diawasi oleh anggota kepolisian. Pada saat itu handphone saksi kembali dihubungi oleh ANDREW VALERIE dan kemudian anggota kepolisian menyuruh saksi untuk menerima panggilan dari ANDREW VALERIE tersebut. Pada saat itu saksi menerima panggilan tersebut dan kemudian ANDREW VALERIE menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjelaskan bahwa saksi masih makan di warung. Kemudian saksi berdiri didepan warung dan beberapa saat kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol BK 1623 UW tiba di tempat tersebut yang didalamnya ternyata terdapat ANDREW VALERIE. Kemudian pada saat itu ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone saksi dan berkata kepada saksi agar saksi berjalan beberapa meter ke depan dan masuk ke dalam mobil. Selanjutnya pada saat itu saksi mendekati mobil tersebut dengan turut membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi sedangkan anggota kepolisian melakukan pengawasan tidak jauh dari keberadaan saksi. Pada saat itu ANDREW

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



VALERIE membuka pintu mobil dan mempersilahkan saksi masuk. Kemudian saksi masuk ke dalam mobil bagian depan dengan turut membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan kemudian pada saat itu saksi menyerahkan 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada ANDREW VALERIE sambil menjelaskan kepada ANDREW VALERIE bahwa isi dari tas tersebut adalah narkotika jenis pil ekstasi yang akan saksi serahkan kepada ANDREW VALERIE dan disaat yang bersamaan, tiba-tiba anggota kepolisian langsung membuka pintu mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap ANDREW VALERIE didalam mobil tersebut. Kemudian pada saat itu anggota kepolisian menjelaskan kepada ANDREW VALERIE bahwa sebelumnya telah disita narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari saksi. Pada saat itu ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput dan menerima narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Dengan demikian pada saat itu anggota kepolisian dapat melakukan penyitaan barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867 milik saksi. Selanjutnya Polisi membawa saksi bersama-sama dengan ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa ANDRE AVLERIE tidak ada izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 02 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang terdakwa tempati yang terletak di Jl. Akasia II No.29 Kel. Durian Kec. Medan Timur Kota Medan, terdakwa dihubungi oleh AHONG melalui handphone dengan nomor

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone AHONG 082363744499 dengan nomor handphone milik terdakwa yaitu 085274575332, kemudian AHONG menjelaskan maksud dan tujuannya yaitu ingin menyuruh terdakwa untuk menjemput barang paket milik AHONG dan dalam hal ini AHONG berjanji kepada terdakwa akan menyerahkan upah uang kepada terdakwa untuk menjemput barang paket milik AHONG dan akan kembali menghubungi terdakwa. Selanjutnya pada pukul 11.22 Wib, AHONG kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk segera menjemput barang paket milik dari AHONG yang akan diantarkan oleh seorang laki-laki yang akan menunggu didepan Rumah Sakit Colombia yaitu Jl. Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan. Pada saat itu AHONG menjelaskan kepada terdakwa bahwa AHONG akan segera mengirimkan nomor handphone orang yang akan mengantarkan barang paket tersebut yaitu 081260637667. Pada saat itu AHONG juga menjelaskan kepada terdakwa bahwa sebelum terdakwa berkomunikasi dengan orang yang akan mengantarkan barang paket tersebut terdakwa harus terlebih dahulu menyebutkan kode khusus yaitu 1188. Selanjutnya pada saat itu terdakwa berangkat ke rumah teman terdakwa yang bernama AHUI yang terletak di Jl. Pembangunan 4 Komplek Pembangunan Emas Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan untuk meminjam mobil sebagai alat transportasi. Setelah terdakwa tiba di tempat tersebut terdakwa menemui AHUI dan terdakwa meminjam mobil milik AHUI yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW dan pada saat itu AHUI menyerahkan mobil tersebut untuk kemudian terdakwa gunakan sebagai alat transportasi. Beberapa saat kemudian, seseorang menghubungi handphone terdakwa namun langsung terputus dan ternyata orang yang menghubungi terdakwa adalah ADEK CHANDRA. Kemudian terdakwa melakukan komunikasi dengan ADEK CHANDRA dan pada saat itu ADEK CHANDRA menanyakan kepada terdakwa kode rahasia dan terdakwa menjawab 1188. Kemudian pada saat itu juga ADEK CHANDRA bertanya kepada terdakwa kemana harus mengantarkan barang paket tersebut dan pada saat itu juga terdakwa menyuruh ADEK CHANDRA untuk segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya didepan Rumah Sakit Colombia. Pada saat itu juga terdakwa juga berangkat menuju tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW dan sekira pukul 12.50 Wib, terdakwa tiba di tempat tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi ADEK CHANDRA

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruh ADEK CHANDRA untuk masuk ke dalam mobil yang terdakwa kendaraai dan selanjutnya ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil yang terdakwa kendaraai tepatnya dibagian depan dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam. Setelah itu ADEK CHANDRA membuka tas tersebut kemudian memperlihatkan 2 (dua) bungkus warna silver tersebut dan menjelaskan bahwa bungkus tersebut adalah barang yang ingin disampaikan kepada terdakwa dan disaat yang bersamaan beberapa orang laki-laki datang dan masuk ke dalam mobil yang terdakwa kendaraai dan ternyata beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap ADEK CHANDRA. Pada saat itu anggota kepolisian menjelaskan isi dari tas ransel tersebut adalah narkoba jenis pil ekstasi yang sebelumnya telah disita dari ADEK CHANDRA dan dalam hal ini terdakwa sebagai orang yang akan menerima penyerahan narkoba jenis pil ekstasi yang dibawa oleh ADEK CHANDRA tersebut. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa disuruh oleh AHONG untuk menerima bungkus tersebut dan selanjutnya terdakwa akan serahkan kepada AHONG. Pada saat itu terdakwa menjelaskan rumah dari AHONG yaitu yang terletak Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan dan pada saat itu anggota kepolisian berupaya melakukan pengejaran terhadap AHONG ke rumah yang ditempati AHONG namun tidak ditemukan keberadaan dari AHONG. Selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa dan ADEK CHANDRA berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram),
- 1 (satu) tas ransel warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa :

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7271/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan A. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, B. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE adalah benar mengandung PENTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari informan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjelaskan bahwa ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkoba. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, ADEK CHANDRA bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendatangi ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh ADEK CHANDRA dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu terdakwa ANDREW VALERIE. Pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan ADEK CHANDRA dan ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian terdakwa ANDREW VALERIE

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi handphone ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos menyuruh ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE. Selanjutnya ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos lalu pada saat itu terlihat ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkotika jenis pil eskstasi tersebut dan terlihat ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dan juga ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik). Selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari terdakwa ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan terdakwa ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada terdakwa ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara terdakwa ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa ADEK CHANDRA dan terdakwa ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7271/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti berupa A. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, B. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE adalah benar mengandung PENTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adek Chandra tidak ada izin dan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andrew Valerie kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya,

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tentang “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa benar sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari informan yang menjelaskan bahwa ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkotika. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi FERY SETIAWAN

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, ADEK CHANDRA bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendatangi ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh ADEK CHANDRA dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya ADEK CHANDRA mengaku membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa ADEK CHANDRA membawa narkotika jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut yaitu terdakwa ANDREW VALERIE. Pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan ADEK CHANDRA dan ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian terdakwa ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos menyuruh ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE. Selanjutnya ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos lalu pada saat itu terlihat ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkotika jenis pil esktasi tersebut dan terlihat ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dan juga ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik). Selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari terdakwa ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lidik) dengan terdakwa ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada terdakwa ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara terdakwa ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa ADEK CHANDRA dan terdakwa ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7271/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti berupa A. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, B. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE adalah benar mengandung PENTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dan Saksi Adek Chandra tidak ada izin dan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi dan beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa benar

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa benar sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari informan yang menjelaskan bahwa ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkotika. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, ADEK CHANDRA bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendatangi ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh ADEK CHANDRA dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu terdakwa ANDREW VALERIE. Pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan ADEK CHANDRA dan ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian terdakwa ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos menyuruh ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE. Selanjutnya ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos lalu pada saat itu terlihat ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkotika jenis pil eskstasi tersebut dan terlihat ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dan juga ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik). Selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari terdakwa ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan terdakwa ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada terdakwa ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara terdakwa ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos berangkat menuju ke Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa ADEK CHANDRA dan terdakwa ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7271/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti berupa A. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, B. 71 (tujuh puluh satu) butir tablet berwarna hijau berlogo HELLO KITTY dengan berat netto 20,14 gram, barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADEK CHANDRA dan ANDREW VALERIE adalah benar mengandung PENTILON dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 126 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dan Saksi Adek Chandra tidak ada izin dan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika dengan saksi Adek Chandra yang mana sebelumnya telah saling berhubungan melalui telepon dan berjanji untuk bertemu untuk melakukan transaksi, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Adek Chandra berperan sebagai penjual Narkotika golongan I;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan";

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2 kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, dan tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa benar sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 2 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu mendapatkan informasi dari informan yang menjelaskan bahwa ADEK CHANDRA (Dilakukan Penuntutan Terpisah) akan datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dengan membawa narkoba. Pada saat itu juga sekira pukul 11.00 Wib saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung berangkat menuju ke Jl. Listrik Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan dan setelah tiba di tempat tersebut lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pengamatan disekitar jalan tersebut dan sekira pukul 12.35 Wib tepatnya didepan rumah sakit Colombia, ADEK CHANDRA bersama-sama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anak kecil turun dari sebuah mobil dan kemudian masuk ke sebuah warung dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna hitam dan terlihat gelisah dan tidak tenang sambil melakukan komunikasi melalui handphone. Kemudian saksi FERY

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos mendatangi ADEK CHANDRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung bersama-sama dengan istrinya dan kedua orang anaknya. Kemudian saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) tas ransel yang dibawa oleh ADEK CHANDRA dan dari penggeledahan tersebut ditemukan dari dalam tas ransel tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik warna perak dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus tersebut terdapat narkoba jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau. Selanjutnya ADEK CHANDRA mengaku membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Kota Tanjung Balai yang disuruh oleh MADI (dalam lidik) untuk diserahkan kepada seseorang yang akan segera datang ke Jl. Listrik Kel. Petisah tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan, namun pada saat itu ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa istrinya dan kedua orang anaknya tidak mengetahui bahwa ADEK CHANDRA membawa narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian handphone milik ADEK CHANDRA dihubungi oleh seseorang dan pada saat itu ADEK CHANDRA mengaku bahwa orang yang menghubungi handphone tersebut adalah orang yang menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu terdakwa ANDREW VALERIE. Pada saat itu terdakwa menanyakan keberadaan ADEK CHANDRA dan ADEK CHANDRA menjelaskan bahwa telah berada didepan Rumah Sakit Colombia lalu terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan bahwa dirinya akan segera tiba. Beberapa saat kemudian terdakwa ANDREW VALERIE kembali menghubungi handphone ADEK CHANDRA dan menjelaskan bahwa telah tiba di tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dan pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No. Pol BK 1623 UW tersebut berhenti dipinggir jalan dengan kondisi kaca dari mobil tersebut tidak terlalu gelap sehingga pandangan ke dalam mobil cukup jelas dan terlihat didalam mobil tersebut. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos menyuruh ADEK CHANDRA untuk tetap menyerahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE. Selanjutnya ADEK CHANDRA membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan berjalan menuju mobil yang dikemudikan oleh terdakwa ANDREW VALERIE dengan tetap dibawah pengawasan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos lalu pada

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terlihat ADEK CHANDRA masuk ke dalam mobil dengan turut membawa tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan terlihat ADEK CHANDRA menyerahkan 1 (satu) tas ransel berisikan narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa ANDREW VALERIE dan disaat itu juga saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos langsung mendatangi mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDREW VALERIE dan juga ADEK CHANDRA lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa ANDREW VALERIE mengaku disuruh oleh AHONG (dalam lidik) untuk menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan selanjutnya akan diserahkan kepada AHONG (dalam lidik). Selanjutnya dapat disita barang bukti dari terdakwa ANDREW VALERIE berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik dari terdakwa ANDREW VALERIE yaitu 1 (satu) unit handphone android merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 dan pada saat itu terdakwa ANDREW VALERIE mengaku melakukan komunikasi dengan AHONG (dalam lidik) melalui Whats Up. Selanjutnya pada saat itu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos melihat beberapa pembicaraan atau komunikasi melalui chat antara AHONG (dalam lidik) dengan terdakwa ANDREW VALERIE, namun pada saat itu tiba-tiba beberapa isi chat yang dikirim oleh AHONG (dalam lidik) kepada terdakwa ANDREW VALERIE dihapus oleh AHONG (dalam lidik) namun sebelum terhapus berhasil mengambil salah satu photo dari pembicaraan whats up antara terdakwa ANDREW VALERIE dan AHONG (dalam lidik) namun isi pembicaraan Whats Up yang lain telah terhapus. Kemudian terdakwa ANDREW VALERIE menjelaskan rumah tempat tinggal dari AHONG (dalam lidik) yang terletak di Jl. Palang Merah dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan lalu saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos berangkat menuju ke Jl. Palang Merah

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dalam Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk mencari keberadaan dari AHONG (dalam lidik) namun belum berhasil menemukannya. Selanjutnya saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH, saksi KELLY WAHYUDI dan saksi BAHAGIA SAHBUDI GINTING, S.Sos membawa ADEK CHANDRA dan terdakwa ANDREW VALERIE berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa jenis pidana (straf sort) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, sehingga dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunaanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram), 1 (satu) tas ransel warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 081260637867, Dipergunakan dalam Berkas Perkara ADEK CHANDRA

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151. 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW, dikembalikan kepada IRWAN SOEJADI Als AHUI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrew Valerie** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram).
 - 1 (satu) bungkus plastik warna perak yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi berbentuk kepala kucing berwarna hijau sebanyak 5000 (lima ribu butir) seberat 1416 (seribu empat ratus enam belas gram).
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry dengan nomor kartu 081260637867.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara ADEK CHANDRA.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 082161475151.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi dengan nomor kartu 085274575332.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna hitam dengan No.Pol : BK 1623 UW.
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama REZA FAZLY dengan No. Pol : BK 1623 UW

Dikembalikan kepada IRWAN SOEJADI Als AHUI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Nani

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Ahmad Sumardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

M.Nazir., S.H., M.H

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.